

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat ini dapat memicu atau menimbulkan persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang ada terus dilakukan oleh para pengelola usaha. Salah satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang dianggap independen.

Pada saat ini kebutuhan akan adanya jasa auditor sebagai pihak yang dianggap independen tidak dapat dielakkan lagi, justru menjadi kebutuhan utama bagi para pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Auditor menjadi profesi yang diharapkan oleh banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang dapat melakukan audit atas laporan keuangan dan dapat bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan. Hastuti (2003) menyatakan bahwa profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai akuntan publik. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada standar audit yang

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2012, menurut SPAP Standar Auditing no 1 (SA seksi 150), dibagi menjadi :(1) Standar umum, (2) Standar Pekerjaan Lapangan, dan (3) Standar pelaporan. Dimana standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut (Hastuti, 2003). Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan baik. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan publik yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk rekan seprofesi untuk berperilaku semestinya.

Hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak hanya bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan audit. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai (Herawati dan Susanto, 2009).

Dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Yang dimaksudkan dengan kebebasan auditor adalah tekanan yang diberikan klien terhadap auditor. Untuk itu seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas dan dapat bertanggung jawab atas hasil audit. Gambaran terhadap seseorang yang profesional dalam profesi eksternal auditor oleh Hall (1968) dalam Wahyudi dan Mardiyah (2006) dicerminkan oleh lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Terdapat hubungan yang signifikan antara profesionalisme dengan tingkat materialitas. Hastuti, Indarto, dan Susilawati (2003) menyatakan bahwa pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki oleh audit. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Kewajiban sosial

didefinisikan sebagai suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut menurut Hastuti, Indriarto, dan Susilawati (2003).

Hasil penelitian Wahyudi dan Mardiyah (2006) menunjukkan bahwa kewajiban sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat materialitas. Sedangkan untuk kemandirian, keyakinan, dan hubungan dengan rekan seprofesi juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat materialitas menurut Hastuti dkk.(2003) dimana kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota seprofesi). Keyakinan terhadap profesi didefinisikan sebagai suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan. Sedangkan hubungan dengan rekan seprofesi diartikan dengan menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Dengan banyaknya tambahan masukan akan menambah pengetahuan auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sejak awal September 2009 hingga kini telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada delapan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Departemen Keuangan dalam pengumuman yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, penetapan sanksi pembekuan izin usaha itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Salah satu dari Akuntan Publik (AP) yang terkena sanksi adalah Drs.Hans Burhanuddin Makarao. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon tahun buku 2008 (www.antara.co.id). Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Akuntan Publik harus mematuhi norma-norma yang berlaku untuk semua auditor. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para auditor adalah kemampuan untuk memenuhi kepuasan klien dengan meningkatkan mutu auditnya.

Mengacu kepada kepercayaan klien terhadap auditor, hal ini perlu dilakukan karena menurut Widagdo dkk.(2002) ada 12 aspek yang menjadi perhatian dalam mutu audit yang dikaitkan dengan kepuasan klien. Klien akan puas dengan pekerjaan akuntan publik jika akuntan publik memiliki pengalaman melakukan audit, responsif, dan melakukan pekerjaan dengan tepat waktu. Para pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar

terhadap hasil pekerjaan Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan. Tanggung jawab inilah yang menuntut auditor harus bisa memeriksa dengan teliti laporan keuangan kliennya, tentunya berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa Bank Century, kasus yang terjadi adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Bank Century terhadap Laporan Keuangan yang dikeluarkan (www.antara.co.id). Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Century yang dianggap menyesatkan ternyata berisi banyak sekali kesalahan material. Disini peran auditor sangat dibutuhkan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut.

Dalam menghasilkan laporan atas laporan keuangan yang diauditnya, auditor akan memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian bahwa laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti yang kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi pula keyakinan yang dicapai oleh auditor (Mulyadi, 2002).

Untuk dapat mencapai mutu dan kualitas yang baik tentunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat materialitas. Tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor mempunyai peranan terhadap hasil pemeriksaan. Penetapan materialitas membantu

auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, maka akan lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan. Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Definisi materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji (Mulyadi, 2002 : 158).

Terkait dengan konteks diatas muncul pertanyaan seberapa pengaruh tingkat profesionalisme auditor yang dihasilkan dan apakah sikap profesional auditor tersebut berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan menguji Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Penentuan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada KAP Di Surabaya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka secara lebih spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah profesionalisme auditor dapat mempengaruhi penentuan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Menguji apakah profesionalisme auditor dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi :

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Penentuan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan Profesionalisme Auditor yang mempengaruhi Penentuan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini yang digunakan peneliti untuk perumusan masalah. Selain itu berisi juga tujuan dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum laporan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi telaah literature yang berhubungan dengan topik penelitian yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi informasi tentang responden dan populasi, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan metode statistik untuk pengujian hipotesis dan analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi dan analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.